

Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Pemilu 2024

Riyadh Salman Al-Farisi; Fadhil Murfid Fatama; Bintang Parningotan
Simanjuntak; Universitas Pasundan, arieriyadh5560@gmail.com

ABSTRACT: This article discusses the phenomenon of money politics in Indonesia's 2024 general elections. Money politics is one of the main challenges to democracy in Indonesia in the 2024 elections, especially in relation to the impact on the integrity and quality of healthy elections. This study aims to determine the impact of money politics in the 2024 elections and analyze people's perceptions of money politics and identify factors that influence it including political habits, and the role of the law in preventing and dealing with the practice. The method used is a qualitative approach, which includes, literature review and document analysis on money politics. The results showed that although there is a clear law to address money politics, the practice still occurs because it has become a habit in the community. Every election always occurs this political phenomenon due to the lack of legal awareness of the community and prospective leaders. In addition, the lack of supervision of money politics and the weak supervision of the authorities make every election money politics will occur. This article aims to find out how much influence money politics has in elections by analyzing from every aspect.

KEYWORDS: Money Politics, elections, Indonesia, democracy

ABSTRAK: Artikel ini membahas tentang fenomena politik uang yang terjadi pada pemilihan umum di Indonesia tahun 2024. Politik uang menjadi salah satu tantangan utama pada demokrasi di Indonesia pada pemilu tahun 2024 ini, terutama terkait dengan dampak terhadap integritas dan kualitas pemilu yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak politik uang pada pemilu tahun 2024 ini dan menganalisis persepsi masyarakat mengenai politik uang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk kebiasaan politik, dan peran hukum dalam mencegah serta menangani praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang mencakup, studi literatur dan analisis dokumen mengenai politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat hukum yang jelas untuk mengatasi politik uang, pelaksanaan tetap terjadi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Setiap pemilu selalu terjadi fenomena politik ini karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan calon pemimpin. Selain itu kurangnya pengawasan terhadap politik uang dan lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang menjadikan setiap pemilu akan terjadi politik uang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh politik uang dalam pemilu dengan menganalisis dari setiap aspek.

KATA KUNCI: Politik Uang, Pemilu, Indonesia, Demokrasi

I. PENDAHULUAN

Politik Uang dalam Pemilu Indonesia 2024: Tantangan Demokrasi. Menurut Basarah & Hasanah (2024), pemilu di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa praktik money politik yang menggerus esensi demokrasi. "Politik uang mengalihkan fokus dari ideologi dan program menuju pendekatan pragmatis dan materialistik," ungkap mereka.

A. Fenomena Politik Uang

Hawing & Hartaman (2021) mencatat bahwa praktik money politik sudah ada sejak pemilu pertama 1955. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mengungkapkan bahwa "35 persen responden menentukan pilihannya karena uang" pada Pemilu 2024.

1. Faktor Penyebab

Mahroza (2024) mengidentifikasi beberapa faktor pendorong:

- a. Kesenjangan ekonomi antara elite kaya dan masyarakat miskin
- b. Kebutuhan hidup mendesak yang membuat masyarakat permisif
- c. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

2. Dimensi Hukum

Secara yuridis, mengacu pada UUD 1945 pasal 1 ayat (2) dan (3), Indonesia menganut konsep negara hukum demokratis dengan empat prinsip utama:

- a. Kekuasaan dipegang rakyat
- b. Kekuasaan dilaksanakan melalui wakil yang dipilih
- c. Kekuasaan diimplementasikan bersama rakyat
- d. Tujuan kekuasaan adalah pemenuhan kepentingan rakyat

Tabel Tingkat Toleransi Responden terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu (14 Februari 2024)

Nama Data	Nilai
Tidak bisa diterima	49,6
Bisa diterima/wajar	46,9
Tidak tahu/tidak jawab	3,5

Survei Pasca-Pemilu Databoks (2024) merilis data menarik:

49,6% responden menilai politik uang tidak dapat diterima

46,9% menganggap politik uang bisa diterima

Dari yang menerima, 48,4% mengaku memilih sesuai hati nurani Chandra and Ghafur (2020a) menegaskan: "Politik uang memperburuk kualitas demokrasi, mengalihkan pemilih dari substansi program."

II. METODE

Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dalam Studi Money Politik. Menurut Anggito & Setiawan (2018), penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif. "Metode kualitatif deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan realitas berdasarkan fakta yang tampak," ungkap mereka.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: kualitatif deskriptif dan penelitian historis. Pendekatan kualitatif deskriptif fokus pada menggambarkan subjek/objek penelitian, menganalisis fenomena sosial kontemporer, dan berbasis fakta empiris.

Sementara itu, penelitian historis bertujuan mengkaji peristiwa money politik masa lalu melalui analisis sistematis dengan studi pustaka, telaah dokumen, dan jurnal terkait.

1. Jenis Penelitian: Studi Literatur

Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi kasus money politik di Indonesia melalui telaah buku-buku akademik, analisis dokumen resmi, dan kajian jurnal ilmiah terkait praktik money politik.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis sumber-sumber kepustakaan, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena money politik dalam konteks kebangsaan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Teori Pilihan Rasional

Menurut James S. Coleman, teori pilihan rasional merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada tindakan individu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang didasari oleh nilai atau preferensi pribadi. Teori ini mendapat pengaruh kuat dari teori pertukaran, yang menyatakan bahwa dalam menentukan tindakannya, individu telah mempertimbangkan biaya (cost) dan manfaat (reward) yang akan diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa individu bertindak secara sadar dan rasional dengan menghitung langkah-langkah yang dapat membawa mereka kepada tujuan yang diinginkan (Sastrawati, 2019). Sebagaimana Coleman menjelaskan, "Individu selalu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian."

2. Pemilu dan Politik Uang di Indonesia

Meskipun demokrasi di Indonesia dianggap lebih maju, praktik politik uang telah menjadi persoalan yang mencoreng pelaksanaan empat pemilu di era reformasi. Nurkholis (2016) mengungkapkan bahwa persoalan ini mulai tampak nyata sejak pemilu 1999 hingga 2004. Transparency International Indonesia bahkan mencatat bahwa pemilu

2004 “tidak bebas dari praktik politik uang” (Istiqomah, 2020). Ironisnya, meskipun politik uang terdeteksi secara luas, hampir tidak ada kasus yang diproses ke pengadilan. Kondisi ini memberikan sinyal buruk, mendorong politisi korup untuk melanjutkan praktik mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum (Istiqomah, 2020).

3. Faktor yang Memengaruhi Politik Uang dalam Pemilu

A. Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk mengonversi jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi pemerintahan. Ada dua jenis sistem pemilu di Indonesia:

a. Sistem Distrik

Sistem distrik mendasarkan pembagian kursi pada kesatuan geografis. Setiap distrik mendapatkan satu kursi di parlemen, dengan syarat jumlah penduduknya relatif sama (Nabila dkk., 2020).

b. Sistem Proporsional

Sistem ini mendistribusikan kursi di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan persentase suara yang diperoleh partai politik. Sistem ini terbagi menjadi dua model: daftar tertutup dan daftar terbuka. Indonesia, sejak pemilu 2009, menggunakan sistem daftar terbuka sepenuhnya, di mana pemilih secara langsung memilih calon berdasarkan perolehan suara terbanyak (Nabila dkk., 2020).

c. Struktur Kelembagaan Pemilu

Kelembagaan pemilu mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara demokratis, baik untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, maupun presiden dan wakil presiden (Nabila dkk., 2020).

d. Masyarakat sebagai Peserta dan Pemilih

Praktik politik uang bukan sepenuhnya kesalahan calon legislatif. Sebagai penerima uang, masyarakat juga turut berkontribusi terhadap maraknya praktik tersebut (Nabila dkk., 2020).

e. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kemiskinan yang masih tinggi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik politik uang. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pemilu sering kali dianggap sebagai kesempatan untuk memperoleh uang tambahan (Triningsih, 2014).

f. Rendahnya Pendidikan Politik

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik memperbesar peluang terjadinya politik uang. Padahal, pemilu seharusnya menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat, termasuk pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara (Nabila dkk., 2020).

Minimnya Pemahaman tentang Ketentuan Pidana Pemilu

Kurangnya pengetahuan tentang sanksi pidana pemilu menyebabkan masyarakat enggan melaporkan praktik politik uang kepada pihak berwenang seperti Panwaslu (Nabila dkk., 2020).

g. Ketidaktahuan tentang Tujuan Pemilu

Banyak masyarakat belum memahami tujuan utama pemilu. Tingginya praktik politik uang mencerminkan lemahnya pemahaman ini. Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan: *"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu"* (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999).

4. Dampak Politik Uang dalam Pemilu
Praktik politik uang memiliki sejumlah dampak negatif:

1. Merusak Demokrasi

Politik uang mencederai demokrasi dengan menghilangkan prinsip keadilan dalam pemilu. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik pun menurun akibat suara yang diperjualbelikan.

2. Melemahkan Martabat Rakyat

Dengan menggunakan uang untuk membeli suara, para politisi merendahkan nilai hak suara masyarakat, yang seharusnya diberikan secara sukarela.

3. Meningkatkan Ketidakpuasan Publik

Ketika pemilu dipengaruhi oleh uang, masyarakat cenderung menjadi apatis terhadap politik, yang pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilu berikutnya.

Melihat dampak ini, diperlukan pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meminimalisasi praktik politik uang.

IV. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih sesuai keinginan masing-masing. Money politic sudah marak terjadi di Indonesia bahkan dilakukan secara terang-terangan oleh oknum calon pemimpin, tim sukses dari para calon tersebut, dan masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam money politic tersebut. Untuk mengurangi money politic yang ada para pihak yang berwenang harus bertindak tegas para oknum yang melakukan money politic tersebut. Dengan adanya money politic ini masyarakat tidak memilih sesuai kapasitas dari calon pemimpin tapi lebih memilih pemimpin karena dikasih uang atau yang lainnya. Jadi, untuk mengurangi adanya money politik harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah harus bertindak tegas lembaga yang berwenang yang berkaitan dengan pemilu dan juga masyarakat harus diberi penyuluhan tentang money politik.

DAFTAR REFERENSI

(n.d.). Wikipedia. Retrieved April 11, 2024, from <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000250/swf/5701/files/basic-html/page4.html>